

**LAPORAN HASIL PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK
PENGADILAN AGAMA KUDUS KELAS 1-B
TAHUN 2021**

RINGKASAN DISKRIFTIF.

BAB I : Kesimpulan Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (HPM-PPZI).

BAB II : Gambaran Umum.

- A. Latar Belakang.
- B. Maksud dan Tujuan.
- C. Ruang Lingkup Penilaian Mandiri.
- D. Metodologi.
 - 1. Persentasi Area Pengungkit dan Area Hasil
 - 2. Diskusi Panel Internal.
 - 3. Penilaian Mandiri.

BAB III : Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Pembangunan Pelaksanaan Zona Integritas.

BAB IV : Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut.

LAMPIRAN : 1. Lembaran Kerja Evaluasi.
2. Berita Acara Penilaian Mandiri Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas.

BAB I
KESIMPULAN HASIL PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (HPM-PPZI).

Setelah memperhatikan penilaian mandiri Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) oleh TIM Penilai Pengadilan Agama Kudus sampai dengan tanggal 5 April 2021, maka akan disampaikan hasilnya sebagai berikut :

1. Hasil Eviden Pembangunan ZI dari 6 Area Pengungkit jika dipresentasikan berdasarkan proses nilainya sebesar **59,8 %**
2. Hasil Eviden Area Hasil dengan indikator Pemerintah yang bersih dari KKN dan Kualitas Pelayanan Publik nilainya sebesar **38,06 %**
3. Jumlah nilai gabungan Area Pengungkit dengan Area Hasil adalah sebesar **97,86 %**

BAB II

GAMBARAN UMUM.

A. Latar Belakang.

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka instansi pemerintah perlu untuk membangun pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya. Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas. Dalam rangka pembangunan Zona Integritas, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah : (1) Menyelaraskan instrumen Zona Integritas dengan instrumen evaluasi Reformasi Birokrasi, serta (2) Penyederhanaan pada indikator proses dan indikator hasil yang lebih fokus dan akurat. Untuk itu perlu disusun pedoman pembangunan Zona Integritas dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Korupsi di Indonesia sudah sangat memprihatinkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut wabah korupsi semakin sistemik dan brutal. Pergerakannya semakin cepat dan sulit terpantau sehingga butuh pengawasan yang cermat dan ketat.

Dengan berbagai kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kasus korupsi sungguh sangat kompleks karena dilakukan dari tingkat pejabat pemerintahan pusat hingga pelaksana teknis di daerah. KPK pernah menghitung kerugian negara sebagaimana di keluarkan oleh Vivanews tanggal 4 Desember 2012, akibat korupsi negara dirugikan mencapai Rp 39,3 triliun sepanjang tahun 2004 hingga 2011. Dengan angka tersebut Indonesia mampu membangun setidaknya 393 ribu unit rumah baru,

pendidikan gratis untuk 68 juta anak Sekolah Dasar. selama setahun penuh, dan membelikan 7,9 juta komputer disekolah-sekolah sebagai sarana belajar. Hal ini tentu saja merupakan permasalahan bangsa yang cukup pelik, apabila terus terjadi, dan tidak ada penanganan ataupun pencegahan, maka akan dapat memiskinkan negara secara struktural.

Di Peradilan Agama kasus korupsi, pungli dan gratifikasi pernah terjadi, untuk itu perlu adanya penerapan pola pencegahan agar tercipta suatu Pengadilan Tinggi Agama yang bersih dengan disertai Penetapan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Perilaku korupsi, dan pungli membawa pengaruh buruk bagi instansi pemerintah/lembaga, demi mencegah korupsi dan pungli tersebut, perlu dibuat program untuk ditetapkan tiap-tiap Pengadilan Tinggi Agama nantinya sebagai Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi , dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Korupsi di Indonesia sudah mencapai titik nadir, karena itu harus ada terobosan untuk mengeliminasi perilaku koruptif misalnya dengan menerbitkan kebijakan hukuman mati bagi pelaku. Sekarang Pelaku sudah tak takut lagi, sudah tak peduli lagi dengan penegakan hukum. Mereka juga tak takut lagi dengan hukuman sosial masyarakat. Inilah yang menjadikan budaya koruptif makin subur dan makin brutal.

Disamping itu kebijakan-kebijakan yang bisa mengakibatkan dan menimbulkan perilaku korupsi dan penyimpangan bawahan sebagai dalih dan pembenar melakukannya harus dihindari. Mulailah dari diri kita masing-masing untuk berperilaku jujur, dan miliki sifat kana'ah, sehingga kita selalu merasa cukup dan tidak akan meminta, apalagi yang diminta itu menjadikan orang lain melakukan perbuatan yang tidak baik/menyimpang. Tinggalkan warisan pekerjaan kita dengan baik. Budaya-budaya penyimpangan masa lalu, harus dihentikan. Kita harus berubah. Kita harus berubah, Kini kita menatap kemasa depan, agar jauh lebih baik dari waktu-waktu yang sudah kita lewati. Kalau bukan sekarang, kapan lagi, dan kalau bukan kita siapa lagi. **“Demi Terwujudnya Pengadilan Agama Kudus yang Bersih Korupsi, Pungli dan gratifikasi ... No ! Korupsi, Kolusi dan Nepotesme Musuh Kita Bersama.**

B. Maksud dan Tujuan.

1. Untuk mengetahui dan Menjaga citra dan wibawa lembaga Pengadilan Agama Kudus, agar terhindar dari tindakan negative bagi pegawainya;
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Pengadilan Agama Kudus

C. Ruang Lingkup Penilaian Mandiri.

Penilaian Pembangunan Zona Integritas ini, mencakup semua eviden/dokumen masing-masing pengungkit yang ada pada Pembangunan Zona Integritas itu sendiri, yang meliputi :

1. Manajemen Perubahan.
2. Penataan Tatalaksana.
3. Penataan Sistem Manajemen SDM.
4. Penguatan Akuntabilitas.
5. Penguatan Pengawasan.
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Selain itu, Penilaian dilakukan pula pada bagian pelayanan publik, untuk mengetahui sejauh mana kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan Pengadilan Agama Kudus

D. Metodologi.

1. Peresentasi Area Pengungkit dan Area Hasil.

Untuk memberikan penilaian terhadap area Pengungkit, Tim Penilai melakukannya dengan menggunakan metode observasi.

Obeservasi dimaksud disini, yaitu Penanggung jawab masing-masing pengungkit dipanggil oleh Tim Penilai Internal secara bergantian, dengan membawa semua eviden/dokumen yang terkait dengan pengungkitnya, untuk diperiksa, dilihat dan dinilai kelengkapan dan kebenaran isi dokumen tersebut, dengan berpedoman pada Lembaran Kerja Evaluasi ZI menuju WBBM.

Selanjutnya untuk mendapatkan area hasil, Tim Penilai dengan melihat hasil survei Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilakukan oleh petugas survei internal Pengadilan Agama Kudus, dan melihat bukti-bukti angket yang disebarkan kepada stakeholder mitra kerja, dengan demikian dapat dipastikan survei yang dilakukan Petugas mempunyai

kualitas dan sebaran yang merata bagi pihak-pihak yang berperkara, dan punya hasil yang objektif.

2. Diskusi Panel Internal.

Setelah mempelajari semua pengungkit dalam membangun Zona Integritas, dan berbagai eviden masing-masing pengungkit yang harus dibuat, sementara contohnya tidak ada, maka perlu terlebih dahulu mendiskusikan sesama Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Agama Kudus, guna menyatukan pemikiran dan pendapat.

Bahan-bahan yang didiskusikan dilingkungan internal, meliputi :

- a. Dokumen rencana Kerja/ Program Kerja.
- b. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan ZI.
- c. Training Need Analysis.
- d. SPI/SPIP yang relevan dengan Pengadilan Agama Kudus
- e. Reviu SOP dan Pembuatan SOP PTSP.
- f. Monitoring dan Evaluasi perangkat IT.

3. Penilaian Mandiri.

Sebagaimana disebutkan diatas, penilaian mandiri ZI Pengadilan Agama Kudus mengacu kepada LKE, dan tata cara yang dilakukan Tim Penilai mandiri adalah dengan mengurutkan satu persatu pengungkit beserta evidennya. Penilaian ini dilakukan secara objektif dan melihat/observasi langsung bukti eviden tiap-tiap item dipengungkit itu.

Eviden tiap-tiap pengungkit, dicek kesesuaiannya antara pertanyaan dengan jawaban serta didukung bukti nyata. Eviden yang belum dilengkapi pada masing-masing pengungkit, diberi tanda/nilai T atau D, sementara eviden ada tetapi belum lengkap diberi nilai C, namun demikian Tim Penilai memberikan kesempatan untuk melengkapinya bagi eviden yang belum lengkap tersebut.

Selanjutnya eviden tiap pengungkit yang sudah ada diberi nilai Y, dan begitu pula yang evidennya lengkap pada masing-masing item pengungkit akan diberi nilai A.

BAB III
HASIL PENILAIAN MANDIRI
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS.

Setelah dilakukan penilaian mandiri sampai dengan tanggal 30 Maret 2021, oleh Tim Penilai Internal terhadap Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Agama Kudus, dapat dilaporkan hasilnya masing-masing pengungkit sebagai berikut :

No.	Pengungkit	Nilai	Keterangan
1.	Manajemen Perubahan	8,00	~
2.	Penataan Tatalaksana	7,00	~
3.	Penataan Sistem Manajemen SDM	10,00	~
4.	Penguatan Akuntabilitas	10,00	~
5.	Penguatan Pengawasan	15,00	~
6.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	9,80	~
	Jumlah Nilai Pengungkit	59,80	~

No.	Hasil	Nilai	Keterangan
1.	Pemerintah yg bersih dan bebas KKN	19,36	~
2.	Kualitas Pelayanan Publik	18,70	~
	Jumlah Nilai Hasil	38,06	~

No.	Pengungkit dan Hasil	Nilai	Keterangan
1.	Jumlah Nilai Pengungkit	59,80	~
2.	Jumlah Nilai Hasil	38,06	~
	Jumlah Nilai Keseluruhan	97,86	~

BAB IV

PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT

Memperhatikan hasil penilaian Zona Integritas Pengadilan Agama Kudus, oleh Tim Penilai Pengadilan Agama Kudus sampai dengan tanggal 30 Maret 2021 telah ditemukan beberapa kekurangan eviden tiap-tiap pengungkit, dan oleh Tim Penilai pada Pengadilan Agama Kudus meminta perbaikan sampai batas waktu yang ditentukan diharuskan untuk memperbaiki dan melengkapinya.

Penilaian Tim pada Pengadilan Agama Kudus, menggunakan daftar pertanyaan sebagaimana dalam Lembar Kerja Evidence (LKE PMPZI), dan diurut sesuai dengan bidang pengungkitnya, kemudian sebelum memberikan nilai, Tim melakukan pemeriksaan dan meneliti kebenaran evidin tiap-tiap pengungkit tersebut.

Temuan yang didapat Tim Penilai Pengadilan Agama Kudus terhadap Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Agama Kudus meliputi :

NO.	Pengungkit	Temuan	Tindak Lanjut	Ket
1.	Manajemen Perubahan	Belum ada penetapan agen perubahan	Sudah ditindak lanjuti dan proses update data	Selesai
2.	Penataan Tatalaksana	Ada Inovasi dalam bentuk manual ataupun aplikasi namun belum dibuat SOP Inovasinya	Sudah ditindak lanjuti dan proses update data	Selesai
3.	Penataan Sistem Manajemen SDM	Ada beberapa eviden yang belum dikerjakan.	Sudah ditindak lanjuti dan proses update data	Selesai
4.	Penguatan Akuntabilitas	Tidak melampirkan RKAKL. Tidak ada dokumen LKjIP tahun 2020	Sudah ditindak lanjuti dan proses update data	Selesai
5.	Penguatan Pengawasan	Kegiatan pengendalian resiko belum ada	Sudah ditindak lanjuti dan proses update data	Selesai
6.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Belum ada sistem reward punishment dan kompensasi	Sudah ditindak lanjuti dan proses update data	Selesai

Setelah semua temuan Tim Penilai Pengadilan Agama Kudus tersebut ditindak lanjuti, kemudian pada hari Senin tgl 30 Maret 2021, Tim penilai Internal Pengadilan Agama Kudus kembali melakukan penilaian mandiri dan sekaligus memastikan apakah masih ada yang belum terselesaikan.

Dalam penilaian Tim Internal Pengadilan Agama Kudus yang dilakukan pada tanggal 30 Maret 2021, dapat dipastikan semua eviden/dokumen masing-masing area pengungkit dan area Hasil masih ada yang harus dilengkapi sehingga dapat disimpulkan bahwa belum seluruhnya terselesaikan, dan penanggung jawab bidang akan menyelesaikannya dalam tenggang waktu paling lama 5 hari kerja atau sampai tanggal 5 April 2021;

Lampiran :

1. Lembaran Kerja Evaluasi (Hasil Penilaian Mandiri ZI)
2. Berita Acara Penilaian Mandiri Zona Integritas.

Tim Penilai Zona Integritas Pengadilan Agama Kudus yang melakukan penilaian ZI yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 bertempat di Aula Pengadilan Agama Kudus sebagai berikut :

Koordinator Pengungkit Manajemen Perubahan beserta anggota, Pengungkit Penataan Tataaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan dan Pengungkit Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, semua pengungkit jawabnya dan anggota hadir ketika acara Penilaian Mandiri..

Tim Penilai ZI terdiri dari struktur :

1. Drs. H. Faizin, S.H., M.Hum. Sebagai Ketua Tim.
2. Khoirun Nisa, S.Ag. Sebagai Anggota.
3. Drs. Setya Adi Winarko, S.H., M.H. Sebagai Anggota.

Tim melakukan penilaian ZI Pengadilan Agama Kudus dengan menggunakan sarana berupa Infocus/Proyektor, dan diurut satu persatu, yang dimulai dari Pengungkit Pertama yaitu Manajemen Perubahan. Penanggung jawab pengungkit manajemen perubahan telah menyerahkan satu berkas ZI yang memuat eviden/dokumen-dokumen terkait dengan pengungkit manajemen perubahan tersebut.

Tim Penilai Internal telah memeriksa, meneliti dan mencocokkan tiap-tiap pertanyaan dan jawaban yang disampaikan oleh penanggung jawab bidang pengungkit dan memperhatikan eviden/dokumen yang diperlihatkan satu persatu oleh penanggung jawabnya, apakah relevan dengan yang dipertanyakan dalam pengungkit itu.

Setelah memperhatikan dan mencocokkan semua, kemudian Tim Penilai mengirisi kolom jawaban pada LKE itu sesuai petunjuknya apakah diberi nilai Y/T atau A/B/C/D.

Selanjutnya penanggung jawab bidang Manajemen Perubahan beserta anggotanya dipanggil dan menghadaplah dengan membawa satu berkas pengungkit Manajemen Perubahan. Oleh Tim Penilai diperiksa, dan diteliti satu persatu dengan meng-urutkannya sesuai urutan yang ada pada LKE.

Setelah selesai penilaian pengungkit manajemen perubahan, kemudian dipanggil dan menghadaplah penanggung jawab bidang pengungkit Penataan Tatalaksana dengan menyerahkan satu berkas pengungkit lengkap dengan eviden /dokumennya. Kemudian Tim Penilai meneliti dan memeriksa secara berurutan satu persatu sesuai yang tersebut dalam LKE.

Kemudian dipanggil dan menghadap Tim Penilai ZI penanggungjawab pengungkit Penataan Sistem Manajemen SDM. Oleh Tim Penilai diminta berkasnya termasuk semua eviden/dokumen yang termuat didalamnya. Selanjutnya Tim Penilai memeriksa dan meneliti satu persatu serta mencocokkan eviden dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam LKE, lalu memberikan pilihan jawaban sebagai bentuk penilaian.

Setelah selesai penilaian pada pengungkit Penataan Sistem Manajemen SDM, kemudian dilanjutkan kepada pengungkit Penguatan Akuntabilitas. Penanggung jawab bidang Pengungkit Penguatan Akuntabilitas menyerahkan satu berkas lengkap dengan eviden yang terdapat didalamnya. Oleh Tim Penilai diteliti dan diperiksa satu persatu kemudian dicocokkan dengan pertanyaan dan jawaban yang dibuktikan dengan adanya eviden sebagai bukti pendukung.

Selanjutnya dipanggil penanggung jawab Pengungkit Penguatan Pengawasan, dan penanggung jawab pengungkit ini menyerahkan satu berkas pengungkit Penguatan Pengawasan beserta evidennya. Oleh Tim Penilai diperiksa, diteliti satu persatu serta dicocokkan antara pertanyaan dalam LKE

dengan jawaban yang tepat sebagai pilihan dengan dibuktikan adanya eviden/dokumennya.

Terakhir dipanggil lagi dan menghadap penanggung jawab pengungkit Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan menyerahkan satu berkas pengungkit peningkatan kualitas pelayanan publik beserta evidennya. Kemudian Tim Penilai memeriksa, meneliti dan membaca satu persatu eviden yang diberikan dalam pengungkit ini, dengan cara meng-urutkan sesuai dengan pertanyaan dan jawaban dalam LKE. Pilihan jawaban sebagai bentuk penilaian dilakukan secara objektif dengan terlebih dahulu melihat fakta ada tidaknya eviden yang dimaksud.

Setelah selesai melakukan penilaian kepada seluruh pengungkit sebagaimana dalam LKE, kemudian Tim Penilai menyatakan penilaian telah selesai dan mengingatkan kepada seluruh penanggung jawab pada pengungkit masing-masing supaya meningkatkan hasilnya dari nilai B menjadi A, dan dari nilai C supaya meningkat menjadi A. Hal ini segera dilakukan.

Demikian berita acara penilaian mandiri ZI Pengadilan Agama Kudus ini dibuat, untuk ditandatangani oleh Tim Penilai ZI beserta seluruh penanggung jawab pada pengungkit masing-masing.

Tim Penilai ZI Mandiri,

1. Drs. H. Faizin, S.H., M.Hum.
2. Khoirun Nisa, S.Ag.
3. Drs. Setya Adi Winarko, S.H., M.H.

Kedudukan

- Ketua Tim
Anggota
Anggota

Penanggung Jawab

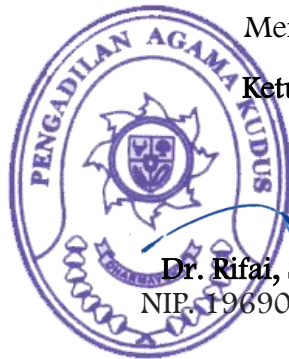
1. H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S.
2. H. Muchammad Muchlis, S.H.
3. Moh Asfaroni, S.H.I.
4. Hj. Rodiyah, S.H., M.H.
5. H. Ah. Sholih, S.H.
6. Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H.

Area Pengungkit

- Manajemen Perubahan
Penataan Tatalaksana
Penataan Sistem Manajemen SDM
Penguatan Akuntabilitas
Pengawasan
Pelayanan Publik

Mengetahui :

Ketua Tim ZI.



Dr. Rifai, S.Ag., S.H., M.H.
NIP. 196904101999031002